

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
AKIBAT JUDI ONLINE DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-
SYARĪ'AH***

(Studi Atas Putusan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po)

SKRIPSI



Oleh:

ROI IRAWAN
NIM. 101180207

Pembimbing:

Khairil Umami, M.S.I
NIP. 199104092023211029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
AKIBAT JUDI ONLINE DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-
SYARI'AH***

(Studi Atas Putusan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**ROI IRAWAN
NIM. 101180207**

Pembimbing:

**Khairil Umami, M.S.I.
NIP. 199104092023211029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Roi Irawan

NIM : 101180207

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

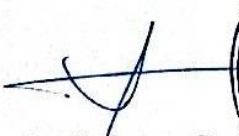
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM
PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH* (Studi Atas
Putusan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

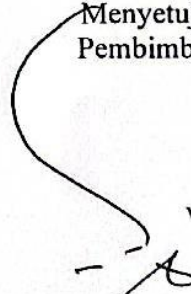
Ponorogo, 12 April 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Lukman Santoso, Ph.D.
NIP. 198505202015031007




Khairil Umami, M.S.I.
NIP. 199104092023211029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Roi Irawan
NIM : 101180207
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Judi Online Di
Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari' Ah
(Studi Atas Putusan Hakim Nomor Xxx/Pdt.G/2024/Pa.Po)

Skripsi ini telah dipertahankan pada siding Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I

Ponorogo, 17 Juni 2025
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada ku hingga saat ini. Menorehkan kerja kerasnya hingga aku memperoleh pendidikan sampai di tingkat ini. Senantiasa mempercayakan kepadaku, dalam menentukan jalan suksesku. Memberiku ruang untuk tumbuh dan terus berkembang menjadi insan yang bermanfaat untuk nusa, bangsa , dan agama.
2. Empat saudara tercinta, Maryuni, Ahmad Syafudin, Nurul Istiqomah dan Endang Setiyawati yang telah memberikan motivasi dan semangatnya dalam proses penyusunan karya tulis ini. Semoga kasih dan sayang-Nya senantiasa tercurahkan kepada kalian, dan segala perjuangan dibalas oleh Allah SWT
3. Muhmmad Ramadhan dan teman seperjuangan untuk menyelesaikan pendidkan serta yang telah memberi arti dalam setiap tahap perjuangan penulisan karya tulis ini. Semoga hari-harimu senantiasa diliputi rasa syukur, kebahagiaan yang dapat meringankan lelahnya perjuangan.

ABSTRAK

Irawan, Roi 2025. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Judi Online Di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah* (Studi Atas Putusan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords: *Putusan Hakim, Perceraian, Judi Online.*

Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh judi online di Pengadilan Agama Ponorogo, dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah*. Latar belakang studi ini adalah peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh kecanduan judi online, yang bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga, kesehatan mental, dan masa depan anak. Salah satu kasus yang menjadi fokus adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri karena suami menggunakan dana keluarga untuk berjudi secara daring.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis putusan hakim tersebut melalui kerangka *Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, serta studi kepustakaan. Data primer didapatkan dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui kodifikasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan alat bukti dokumen resmi dan keterangan saksi yang menguatkan dalil Penggugat. Berdasarkan pertimbangan hukum positif dan prinsip hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan yang berkepanjangan akibat kebiasaan berjudi yang sulit diubah. Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah*, keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-ḍaruriyyāt*): agama (*hiḥ al-dīn*), jiwa (*hiḥ al-nafs*), akal (*hiḥ al-'aql*), keturunan (*hiḥ al-nashl*), dan harta (*hiḥ al-māl*).

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* (Studi Atas Putusan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po).”**

Skripsi ini membahas secara mendalam mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh praktik judi online, dengan fokus pada perkara di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah*, yaitu pendekatan dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai akibat perilaku judi online telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana tertuang dalam konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl*, karena tindakan Tergugat telah membahayakan kestabilan keluarga secara finansial dan moral.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi’ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.

4. Khairil Umami, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi penulis.
6. Para pegawai dan pihak Pengadilan Agama Ponorogo yang telah membuka akses informasi serta memberikan waktu dan bantuan kepada penulis dalam pengumpulan data.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan pertimbangan praktis di lapangan. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Ponorogo, 12 April 2025

Roi Irawan
NIM. 101180207

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʿ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	ʿ	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
- Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna. ‘layhim, qawl, mawdu‘ah

2. Istilah (*technical term*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
3. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah, *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *al-dīna ‘inda Allāhi al-islāmu*. ... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

4. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*.

Muḍāf : *maṭba’at al-‘Ammah*.

5. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’* ber-*tashdīd*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-*tashdīd* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah

Sayyid, Muayyid, muqayyid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Studi Penelitian Terdahulu	26
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	30
3. Data dan Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Teknik Analisis Data	34
G. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II TEORI MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH.....	37
A. <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	37
1. Pengertian <i>Maqāsid syār ah</i>	37
2. Pentingnya <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	38
3. Unsur-unsur <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	41
B. Perceraian	45
1. Pengertian Perceraian	45
2. Alasan Perceraian	47
C. Judi Online.....	49
1. Pengertian Judi Online.....	49
2. Macam-macam Perjudian	51
3. Judi Online Menurut Hukum Islam	53
BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
PONOROGO PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF	
<i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	37
A. Deskripsi Umum Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po.....	38
1. Jalannya Proses Persidangan	38
2. Deskripsi Duduk Perkara	39
3. Alat Bukti Penggugat.....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian	
akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo.....	44
1. Pertimbangan Alat Bukti	45
2. Pertimbangan putusan berdasarkan Perundang-undangan, Al-	
Qur'an dan Pendapat Ulama	47
C. Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian	
Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif	
<i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	51
D. Analisis Dampak Perceraian Akibat Judi Online di Pegadilan	
Agama Ponorogo Perspektif <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	56

BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah institusi sakral yang menjadi dasar bagi kehidupan berkeluarga. Tujuan utama dari berkeluarga adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh *welas asih* dan kebahagiaan, serta membawa ketenangan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri. Menurut UU nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa istilah perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara Pasal 2 KHI berbunyi perkawinan itu masuk dalam unsur akad yang sangat kuat, yaitu *mītsāqan ghalīẓan* untuk mematuhi perintah Allah dan apabila melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah. Pasal 3 KHI memberikan penegasan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.²

¹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

Pernikahan dalam ajaran Islam menekankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau antara suami dan istri, adalah sesuatu yang memiliki tujuan bukan hanya dalam aspek individu, tetapi juga dalam ranah sosial dan budaya. Pernikahan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pasangan dan generasi masa depan mereka, yang akhirnya akan berkontribusi besar pada pembangunan suatu bangsa terkait sosial dan ekonomi.³ Tetapi pada kenyataannya, pernikahan tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Setiap pasangan selalu memiliki banyak cobaan dan tantangan, yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁴ Namun, pada kenyataannya banyak pasangan yang tidak mampu mencapai kebahagiaan tersebut. Banyak dari mereka yang menghadapi bermacam-macam persoalan yang berdampak pada keharmonisan hubungan, sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak nyaman.⁵ Dalam situasi semacam ini, perceraian menjadi jalan keluar terakhir ketika suatu hubungan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Padahal, perceraian bisa memberikan dampak negatif tidak hanya pada pasangan

³ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Ikhlās* 2, no. 1 (2025): 149.

⁴ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Fakhir Tahsin Baaj, “Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan,” *Pengadilan Agama Wonosari* (blog), 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t-baaj#:~:text=Oleh%20karena%20itu%2C%20ulama%20sepakat,kesinambungannya%2C%20sifatnya%20sebagai%20alternatif%20terakhir.>

tersebut, namun juga bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak sebelum melaksanakan pernikahan demi menjaga keberlangsungan rumah tangga agar lebih harmonis. Sebagai upaya pengendalian tingkat perceraian, hukum di Indonesia telah menetapkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan jika terdapat suatu alasan yang kuat dan sah serta wajib melalui prosedur hukum di pengadilan.

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Teknologi informasi menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling kental dirasakan. Media sosial dan internet sudah menjadi bagian teknologi informasi yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Sayangnya, di antara banyak manfaat yang diberikan, kemajuan teknologi juga membawa efek samping, salah satunya adalah mudahnya masyarakat mengakses situs judi online. Fenomena semacam ini menjadi masalah sosial yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Mengingat aktivitas perjudian bisa memberikan dampak buruk bagi individu dan keluarganya.

Munculnya iklan judi online yang terdapat di berbagai platform digital membuat banyak pengguna internet menjadi tertarik.⁶ Akibatnya, banyak orang merasa terbujuk untuk mencoba peruntungannya, meskipun sebetulnya mereka tau dan sadar bahwa kemungkinan mendapatkan kemenangannya

⁶ Filipus Jhon Eric Sipayung dan Christian Ariel Handoyo, "Dampak dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)," *JICN* 1, no. 3 (2024): 4549.

sangatlah kecil. Sistem perjudian, khususnya slot online, telah dirancang sedemikian rupa sehingga pihak layanan perjudian akan mendapat keuntungan lebih besar dibanding para pemainnya. Kekalahan di dalam perjudian bukan saja membawa kerugian dari sisi finansial, tetapi juga berpotensi mengakibatkan efek negatif pada aspek psikologis, sosial dan emosional bagi para pelakunya.

Aktivitas judi online dalam kehidupan rumah tangga bisa jadi faktor penyebab terjadinya perselisihan hingga perceraian bagi pasangan suami isteri. Banyak kasus membuktikan bahwa kecanduan berjudi akan merusak hubungan rumah tangga, menyebabkan masalah keuangan, serta konflik antara keluarga. Dengan perkembangan teknologi digital, akses ke perjudian menjadi lebih mudah bagi para pemain dan lebih sulit diawasi. Selain itu, karena kondisi ekonomi yang bermasalah dan aspek sosial menjadi mendorong peningkatan jumlah kasus perjudian di kalangan masyarakat. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan terhadap segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui sarana digital, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷

Islam memandang praktik perjudian atau *maisir* sebagai perbuatan yang haram karena terdapat unsur taruhan dan ketidakpastian yang berpotensi

⁷ Bahrus Shofa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), 3.

merugikan salah satu pihak.⁸ Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, maisir didefinisikan sebagai praktik pertarungan atau permainan untung-untungan di antara dua pihak atau lebih, dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan menerima sejumlah uang atau keuntungan dari pihak yang kalah. Islam secara tegas menolak perjudian karena hal itu merupakan penyakit sosial yang bisa merusak struktur sosial masyarakat serta berdampak buruk bagi berbagai sisi kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT sangat melarang segala bentuk perjudian sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Maidah ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Dalam ayat ini Allah SWT meminta umatnya untuk menjauh dari minuman keras, *maisir* (berjudi), penyembahan kepada berhala, dan mengundi nasib karena termasuk dalam perbuatan setan.⁹ Dalam surah tersebut, Allah menegaskan bahwa judi salah satu kejahatan yang wajib dihindari oleh umatnya.

⁸ Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 120.

⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 165.

Dalam hukum pidana Indonesia, perjudian diklasifikasi sebagai tindakan melawan hukum. Meskipun di dalam hukum pidana Islam tidak spesifik mengatur sanksi terhadap tindak perjudian, larangan terhadap praktik perjudian tetap menjadi dasar yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Islam. Allah SWT melarang secara tegas perjudian karena dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karenanya, usaha pencegahan dan penegakan hukum terhadap segala praktik perjudian khususnya judi online tetap dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap dampak buruk yang ditimbulkan.

Kasus perceraian yang ditimbulkan akibat judi online telah menjadi perhatian khusus di lembaga peradilan berbagai daerah, tak terkecuali di Pengadilan Agama Ponorogo. Maftuh Basuni selaku humas Pengadilan Agama Ponorogo memberikan keterangan bahwa selama kurun waktu Januari hingga Mei 2024 telah tercatat sebanyak 743 perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 558 perkara cerai gugat dan 185 perkara cerai talak. Salah satu alasan utama yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah alasan ekonomi. Alasan ekonomi ini mencakup 407 kasus, sedangkan sisanya disebabkan alasan perselisihan antar pasangan.¹⁰ Dari data ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam perceraian, terdapat 30 kasus yang secara spesifik diakibatkan oleh judi dan judi online menjadi

¹⁰ Charolin Pebrianti, "Kecanduan Judi Online Jadi Penyebab Perceraian di Ponorogo," *Detik Jatim* (blog), 29 Juni 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7414452/kecanduan-judi-online-jadi-penyebab-perceraian-di-ponorogo>. (Diakses pada 4 Maret 2025).

salah satu faktor yang berkontribusi dalam permasalahan ekonomi dalam rumah tangga.

Salah satu contoh nyata dari fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po. Dalam kasus tersebut, Penggugat yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan untuk memperbaiki ekonomi keluarga harus menghadapi kenyataan pahit. Tanpa sepengetahuannya, Tergugat (suami) berulang kali menjual aset keluarga seperti mobil dan motor, menggelapkan uang di dua tempat kerja yang berbeda, serta menjaminkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat ke bank. Puncak perselisihan terjadi ketika terungkap bahwa semua utang tersebut disebabkan oleh kecanduan Tergugat bermain judi online. Akibatnya, Penggugat terpaksa pulang ke Indonesia, menjual tanah miliknya untuk menutupi utang Tergugat, dan sejak September 2023, keduanya telah pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi.

Atas dasar peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga perkara diputus secara *verstek*. Majelis Hakim, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada, menyatakan bahwa telah terbukti adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*). Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan

bagi kedua belah pihak, gugatan Penggugat dikabulkan dan dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa terdorong untuk meneliti persoalan perceraian yang disebabkan oleh praktik judi online. Penelitian ini akan diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim terhadap Perceraian akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* (Studi Atas Putusan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po).**” Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dipicu oleh judi online, serta meninjau keputusan tersebut melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī’ah*. Pendekatan ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*naḥs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Ponorogo perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*?
2. Bagaimana dampak perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Ponorogo perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Untuk menganalisis dampak perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam memperluas wawasan keilmuan serta turut andil dalam pengembangan pemikiran, khususnya di ranah hukum, dengan fokus pada kajian mengenai dampak negatif dari judi online yang berpotensi merusak individu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan revisi oleh Pemerintah dalam merancang perundang-undangan Indonesia terutama terkait dampak yang muncul dari judi online terhadap kerharmonisan keluarga.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu membuka pemikiran masyarakat supaya bisa menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga dapat

menghindarkan diri dari terjerumusnya dalam permainan judi online yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar.

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan kepada para praktisi hukum seperti advokat ketika menangani kasus judi online yang muncul dalam keluarga, sehingga dapat mempertimbangkan keputusan yang akan di ambil dengan bijak.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji beberapa hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi oleh peneliti terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ali (2024) berjudul “*Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)*” membahas bagaimana keterlibatan suami dalam aktivitas judi online memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai. Penelitian ini menjelaskan bahwa kecanduan judi dapat menimbulkan konflik dan tekanan ekonomi dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, serta menyoroti pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Perma RI No. 01 Tahun 2008. Dalam perspektif Islam, tindakan berjudi dianggap sebagai bentuk kemudharatan yang dapat dijadikan alasan sah

untuk bercerai. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis susun terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan; Rizal mengkaji putusan dari Pengadilan Agama Depok dengan pendekatan hukum dan nilai keagamaan secara umum, sementara skripsi ini meneliti putusan dari Pengadilan Agama Ponorogo dan menganalisisnya melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu kerangka hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga memberikan kontribusi yang lebih mendalam dari sisi teoritis dan prinsip kemaslahatan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Anggara (2023) berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)*” membahas secara mendalam bagaimana pengaruh praktik judi online terhadap keharmonisan keluarga di masyarakat pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak nyata dari judi online dalam rumah tangga, yang meliputi terjadinya utang, hilangnya tanggung jawab antar pasangan, kerusakan ekonomi, ketidakjelasan status pernikahan, dan menurunnya kualitas hubungan suami istri. Praktik ini, meskipun sering kali dimulai dengan niat mencari nafkah, ternyata membawa konsekuensi negatif dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, judi online jelas diharamkan karena merusak tatanan rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar tanggung jawab dan

kepercayaan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan skripsi yang penulis susun terletak pada fokus pendekatan dan objek kajian. Bayu Anggara lebih menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari judi online dalam konteks masyarakat desa secara umum, sedangkan skripsi ini menganalisis putusan hukum perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Ponorogo dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang menitikberatkan pada aspek perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif dari sudut pandang hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Amalia Rizal (2024) dengan judul "*Cerai Gugat Disebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*" mengkaji pertimbangan hakim dalam menangani perkara cerai gugat yang diajukan akibat praktik judi online oleh suami. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa judi online berperan sebagai *al-sabab* (penyebab) yang menimbulkan *al-'illah* (akibat), yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam pandangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, kehancuran rumah tangga akibat judi mencerminkan tidak tercapainya tujuan pernikahan, yakni mewujudkan ketenteraman dan kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menjadi landasan bahwa apabila pernikahan tidak lagi menghadirkan maslahat bagi pasangan, maka perceraian menjadi jalan yang sah secara syar'i. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada pendekatan dan titik fokus. Yuni lebih menekankan pada filosofi hukum

Islam melalui pendekatan *al-sabab* dan *al-'illah* serta penguatan argumen dengan dalil Al-Qur'an untuk menjelaskan bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika tidak ada lagi kemaslahatan dalam pernikahan. Sementara itu, skripsi ini secara khusus menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu kerangka hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap lima prinsip utama kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga memberikan kedalaman analisis dari sisi maslahat yang lebih terstruktur dan aplikatif.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah studi ilmiah, pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk menganalisis objek penelitian. Metode ini berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas pada ruang lingkup pembahasan, sehingga penelitian tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Adapun penjabarannya sebagai berikut;

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research). Meskipun demikian, peneliti tetap melakukan pengumpulan data langsung di lapangan sebagai

¹¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 338.

pendukung dalam proses analisis. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada sumber-sumber hukum primer dengan menelaah teori-teori hukum, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis. Dalam penelitian ini, tempat yang dijadikan sumber data adalah Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

a) Data

Data adalah fakta, informasi maupun keterangan yang menjadi bahan baku dalam suatu penelitian sebagai bahan pemecah masalah/persoalan atau bisa juga sebagai bahan untuk mengungkap suatu gejala.¹³

Data dalam penelitian ini merupakan informasi kualitatif yang menjadi bahan dasar analisis guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Data terdiri atas:

¹² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 23.

¹³ Andi Prastowo dan Meita Sandra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. 3 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 204.

1) Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang digali dari sumber utama penelitian. Data primer mencakup seluruh informasi substantif yang terkandung dalam kasus yang diteliti seperti;

- Faktor hukum dan kronologi peristiwa dalam perkara,
- Dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat,
- Isi keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan,
- Analisis serta pertimbangan hukum Majelis Hakim.
- Amar putusan yang dijadikan landasan penyelesaian sengketa.

2) Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang secara institusi memperkaya analisisnya dan menempatkan data primer dalam konteks teoretis. Data sekunder berupa;

- konsep, teori, dan asas hukum yang berkaitan dengan topik perceraian, judi online, dan hukum keluarga Islam,
- kajian serta interpretasi mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*,
- Norma-norma hukum Islam maupun hukum positif yang relevan dengan tema penelitian ini

b) Sumber Data

Sumber data terdiri atas asal atau tempat data primer dan sekunder diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi data. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah dokumen otentik yang memuat seluruh data primer. Sumber data primer dari penelitian ini adalah salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder dari studi kepustakaan terdiri atas:

- Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an, UU, KHI, KUHP.
- Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu.

Setiap penelitian membutuhkan data sebagai dasar untuk melakukan analisis yang akan menghasilkan kesimpulan. Keberadaan data memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang menjadi fokus kajian.

Dalam penelitian ini, sumber data bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan peneliti. Mengacu pada pendapat Lofland, sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah

berupa kata-kata dan tulisan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan yang diperoleh secara langsung melalui kunjungan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Sementara itu, data sekunder bersifat sebagai pelengkap dan diperoleh dari media tidak langsung, seperti buku, artikel, atau dokumen lain yang mendukung topik pembahasan.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan proses penyelidikan yang menyerupai cara kerja seorang detektif, di mana peneliti berusaha mengumpulkan informasi utama beserta data pendukung secara mendalam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan metode atau teknik tertentu dalam pengumpulan data agar informasi yang diperoleh relevan dan dapat mendukung analisis secara menyeluruh.¹⁵

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan variabel atau aspek tertentu melalui berbagai bentuk catatan tertulis, transkrip, dokumen resmi, atau arsip lainnya yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data terkait seperti dokumen putusan, artikel jurnal, buku, laporan penelitian.

¹⁴ Sugiyono Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D," *Bandung: Alfabeta* 1, no. 11 (2016): 225.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 129

¹⁶ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D," 230.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Menurut pendapat Moleong, analisis data merupakan proses mengorganisir dan menguraikan data berdasarkan pola, kategori, serta satuan-satuan makna dasar, dengan tujuan untuk menemukan hipotesis kerja yang sesuai dengan kenyataan yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan analisis secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data spesifik menuju pemahaman yang lebih umum. Sementara itu, menurut Miles dan Huberman, proses analisis data terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: pengumpulan atau kodifikasi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan atau proses verifikasi terhadap temuan yang diperoleh.¹⁷

a. Kodifikasi Data

Tahap ini merupakan proses pengkodean, di mana peneliti memberi label atau nama tertentu pada data yang telah dikumpulkan. Proses ini dimulai dengan menyusun ulang hasil pengumpulan dokumen putusan pengadilan, undang-undang, peraturan pemerintah maupun hasil penelitian para ahli hukum dan akademisi. Kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan pola atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dengan kata lain, data

¹⁷ A. Michael Huberman Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

mulai diproses dalam sistem pengkodean untuk memudahkan analisis lebih lanjut.¹⁸

b. Penyajian Data

Setelah data dikodekan, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori tertentu disusun secara sistematis agar dapat menggambarkan temuan penelitian secara jelas dan runtut.¹⁹

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahapan terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan sekaligus melakukan verifikasi. Setelah data dikategorikan dan disajikan, peneliti menyimpulkan hasil temuan, kemudian memeriksa kembali keakuratan dan konsistensi data untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengkodean maupun pengelompokan informasi yang telah dilakukan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

¹⁸ Afrizal, *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 178.

¹⁹ Afrizal, 179.

²⁰ Afrizal, 179.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI

Bab ini berisi kerangka teoretis yang digunakan sebagai dasar analisis. Uraianannya mencakup teori mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*, konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, serta tinjauan mengenai judi online sebagai fenomena sosial dan hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti yang menggabungkan paparan data dengan analisisnya. Pembahasan diawali dengan menyajikan data dari Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, yang meliputi duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim. Selanjutnya, penulis langsung menganalisis data tersebut dengan menggunakan kerangka teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis dan pembahasan, serta Saran-saran yang relevan sebagai masukan bagi pihak terkait.

BAB II

TEORI *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*

A. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid syār ah*

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Secara etimologi, "*maqashid*" berarti tujuan atau maksud, sedangkan "*syariah*" merujuk pada hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia.²¹ Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan hukum Islam.

Secara terminologi, *maqashid syariah* adalah maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan dalam Islam berorientasi pada kesejahteraan manusia.²² Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa *maqashid syariah* mencakup semua aspek

²¹ Chintia Trisnayanti Susilo, "Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan Dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya Dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)," *Brawijaya Law Student Journal*, 4 Maret 2015, 8.

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh minoritas: fiqh al-aqaliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178–179.

kehidupan, baik individu maupun sosial, dengan tujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan.²³

Menurut Satria Efendi, *maqasid al-syari'ah* memiliki dua cakupan makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum merujuk pada tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik secara kebahasaan maupun makna substantifnya.²⁴ Konsep ini mencerminkan maksud Allah dalam menetapkan hukum dalam Al-Qur'an dan maksud Rasulullah dalam menyampaikan hadits. Sementara itu, makna khusus dari *maqasid al-syari'ah* berkaitan dengan tujuan spesifik yang hendak dicapai oleh suatu ketetapan hukum tertentu.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai prinsip-prinsip dan tujuan utama yang dijaga oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukumnya. Ia juga menganggap *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai tujuan akhir dari syariat serta hikmah-hikmah tersembunyi yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat.²⁵

2. Pentingnya *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

As-Syatibi dikenal sebagai salah satu ulama yang mengkaji *maqāsid asy-syarī'ah* secara mendalam, sistematis, dan terstruktur. Pemikirannya mengenai konsep ini dituangkan dalam karyanya yang

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, trans. oleh Arif Munandar Riswanto, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 17.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 213.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

sangat terkenal, yakni *al-Muwafaqat*. Dalam kitab tersebut, sekitar sepertiga isinya secara khusus membahas *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek ini dalam pandangan As-Syatibi.

Karena pembahasannya mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* begitu dominan, maka topik mengenai maslahat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bukunya. As-Syatibi menegaskan bahwa salah satu tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap kewajiban hukum (*taklif*) harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶

Sejalan dengan pemikiran para ulama sebelumnya, ia mengklasifikasikan maslahat ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan mendasar), *hajiyyat* (kebutuhan pelengkap), dan *tahsiniyat* (kebutuhan penyempurna). Menurut As-Syatibi, konsep maslahat ini serupa dengan gagasan yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yaitu menjaga lima aspek utama dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷

As-Syatibi dalam pemikirannya membagi tujuan syariat secara umum ke dalam dua kategori utama, yaitu berdasarkan ketetapan hukum itu sendiri (*syari'*) dan berdasarkan subjek yang menjalankannya (*mukallaf*). Dalam konteks *Maqasid as-Syari'*, As-Syatibi mengidentifikasi empat aspek utama yang menjadi dasar hukum Islam:

²⁶ Atho Mudhar, *Esai-esai sejarah sosial hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 141.

²⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 209.

1. Tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Syariat harus dapat dipahami oleh manusia agar dapat dijalankan dengan benar.
3. Syariat mengandung hukum taklifi yang wajib dilaksanakan oleh setiap mukallaf.
4. Tujuan syariat adalah menjaga manusia agar senantiasa berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.²⁸

Keempat aspek ini saling berkaitan dan berhubungan langsung dengan Allah sebagai pembuat hukum (*Syari'*). Allah tidak menetapkan syariat kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hamba-Nya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini hanya dapat tercapai jika manusia menjalankan hukum yang telah ditetapkan, dan penerapan hukum itu sendiri hanya bisa terjadi jika sebelumnya dipahami dengan baik. Oleh karena itu, manusia perlu selalu berpegang teguh pada hukum syariat dan menghindari tindakan yang didorong oleh hawa nafsu semata.²⁹

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh As-Syatibi menunjukkan pemikiran yang lebih maju dibandingkan para ulama terdahulu. Ia tidak hanya membahas maslahat dalam ruang lingkup yang tidak diatur oleh nash, tetapi juga mencakup seluruh aspek syariat secara menyeluruh. Sejalan dengan pemikiran al-Ghazali, As-Syatibi

²⁸ Yasa' Abubakar, *Metode istislahiah : Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 80.

²⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," 210.

menegaskan bahwa tujuan utama dari diturunkannya syariat oleh Allah adalah untuk menghadirkan maslahat bagi umat manusia. Namun, pemikirannya mengenai maslahat tidaklah seprogresif gagasan al-Tufi, yang memberikan ruang lebih luas bagi maslahat dalam menentukan hukum.³⁰

3. Unsur-unsur *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Maslahat merupakan inti dari konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang dapat dikategorikan berdasarkan perspektifnya. Jika ditinjau dari pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, maslahat terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu: *al-darūriyāt* (kebutuhan mendasar dan esensial), *al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang mendukung kelangsungan hidup), dan *al-tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup). As-Syatibi menjelaskan keterkaitan ketiga tingkatan ini sebagai berikut;

Al-darūriyāt menjadi fondasi utama bagi *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. Jika *al-darūriyāt* rusak, maka seluruh aspek *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* juga akan mengalami kerusakan. Jika semua *al-hajiyyat* atau *al-tahsiniyyat* mengalami kerusakan, maka sebagian aspek *al-darūriyāt* juga akan terdampak. Untuk menjaga keberlangsungan *al-darūriyāt*, maka *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* harus tetap dijaga dan diperhatikan.

³⁰ Paryadi, 210.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-darūriyāt* merupakan elemen paling krusial, sedangkan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* berfungsi sebagai penyempurna. Keberadaan *al-darūriyāt* tidak bergantung pada dua tingkatan lainnya, tetapi keberadaan keduanya sangat diperlukan untuk menyempurnakan *al-darūriyāt*. Oleh karena itu, menjaga dan memenuhi *al-hajiyyat* serta *al-tahsiniyyat* sangat penting agar *al-darūriyāt* tetap terpelihara secara maksimal.³¹

Fokus utama dalam kajian ini adalah perlindungan terhadap *al-darūriyāt* karena merupakan inti dari ketiga tingkatan kebutuhan tersebut. Keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat memerlukan pemenuhan kebutuhan mendasar agar manusia tetap bertahan hidup secara layak dan dapat meneruskan generasi berikutnya. Dalam ilmu *Ushul Fiqh*, kebutuhan dasar ini dikenal sebagai perlindungan terhadap *al-darūriyāt* yang terdiri atas lima aspek utama, yakni *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*.³²

Seiring perkembangan zaman, para pemikir hukum Islam kontemporer telah memperluas konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan mengadaptasi prinsip-prinsip klasik dalam konteks modern. Adapun uraiannya sebagai berikut:

³¹ Abubakar, *Metode istislahiah : Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh*, 80–81.

³² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 147.

a. *Hifz al-dīn* (Menjaga Agama)

Ulama tradisional menekankan pentingnya menjaga rukun iman dan rukun Islam, serta berdakwah dalam mengajarkan ajaran Islam. Sementara itu, ulama kontemporer menyoroti aspek toleransi beragama, kebebasan berkeyakinan, dan pemeliharaan budaya serta peradaban sebagai bagian dari menjaga agama.³³

b. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Konsep klasik menjaga jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman yang halal dan sehat. Di era modern, prinsip ini diperluas dengan mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, pencegahan kekerasan, larangan aborsi yang tidak dibenarkan, serta perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental.³⁴

c. *Hifz al-'aql* (Menjaga Akal)

Ulama terdahulu menekankan larangan konsumsi zat yang dapat merusak akal, seperti alkohol dan narkoba. Saat ini, pemeliharaan akal juga melibatkan pengembangan pendidikan, budaya membaca, penelitian ilmiah, serta mencegah fenomena "brain drain" atau kehilangan intelektual muslim akibat migrasi ke luar negeri.³⁵

³³ Ibrahim, 147.

³⁴ Ibrahim, 148.

³⁵ Ibrahim, 148.

d. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pemeliharaan keturunan dalam Islam dikaitkan dengan pernikahan yang sah dan larangan pergaulan bebas. Dalam perkembangan terkini, prinsip ini diperluas dengan membangun konsep keluarga harmonis, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta penegakan keadilan dalam rumah tangga guna menghindari kekerasan domestik.³⁶

e. *Hifẓ al-māl* (Menjaga Harta)

Prinsip ini mengajarkan pentingnya memperoleh harta secara halal dan menjauhi tindakan yang merugikan, seperti pencurian, korupsi, dan pemborosan. Dalam perspektif modern, pemeliharaan harta dikaitkan dengan konsep kesejahteraan ekonomi, sistem keuangan syariah, distribusi kekayaan yang adil, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat Islam.

Dalam kajian kontemporer, Jaser Audah menekankan bahwa prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* juga dapat diterapkan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara Muslim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.³⁷

³⁶ Ibrahim, 149.

³⁷ Ibrahim, 150.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian berasal dari kata "cerai," yang memiliki arti berpisah atau terputusnya hubungan antara suami dan istri.³⁸ Dalam bahasa Arab, istilah cerai dikenal sebagai "talak," yang berarti melepas atau memutuskan ikatan. Secara terminologi, perceraian dapat dipahami sebagai suatu proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan antara pasangan suami istri.³⁹

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak merupakan pernyataan resmi dari suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusanya ikatan pernikahan.⁴⁰ Selanjutnya, Pasal 129 KHI menjelaskan bahwa cerai talak terjadi ketika suami mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang berwenang di tempat tinggal istri.⁴¹ Sementara itu, Pasal 132 ayat (1) KHI mendefinisikan cerai gugat sebagai gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui Pengadilan Agama sesuai dengan domisili istri.⁴²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) juga mengatur mengenai cerai gugat, yang didefinisikan sebagai gugatan yang

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 278.

³⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 10.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 93.

⁴¹ Mahkamah Agung RI, 95.

⁴² Mahkamah Agung RI, 96.

diajukan oleh salah satu pasangan atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. Namun, pengecualian berlaku jika penggugat telah meninggalkan rumah bersama tanpa izin dari tergugat. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa suami atau istri, maupun kuasanya, berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal tergugat.

Dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia, gugatan perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan, baik yang beragama Islam maupun yang mengikuti keyakinan lain, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai perceraian. Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan akibat hilangnya keharmonisan serta ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga atau karena adanya cacat tertentu pada pasangan. Untuk menghindari perceraian, disarankan adanya upaya mediasi yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.⁴³ Sayyid Sabiq mengartikan perceraian sebagai proses pelepasan atau pemutusan ikatan pernikahan, sedangkan Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa talak dalam istilah hukum adalah tindakan yang menentukan status pernikahan seseorang.⁴⁴

⁴³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161.

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Pare-pare: Ipn Press, 2020), 1.

Dalam konteks sosiologi, perceraian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan pernikahan yang sah secara hukum, sehingga memungkinkan pasangan yang bercerai untuk menikah kembali.⁴⁵ Sosiolog George Peter Murdock mengungkapkan bahwa perceraian dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti aspek emosional, sosial, ekonomi, serta pengaruh lingkungan dan hukum yang berlaku.⁴⁶

Dari berbagai perspektif di atas, perceraian dapat dimaknai sebagai penghentian hubungan pernikahan yang menyebabkan pasangan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berbagai faktor yang memicu perceraian antara lain ketidakstabilan emosional, konflik sosial, masalah ekonomi, serta adanya cacat atau ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Dengan berakhirnya ikatan pernikahan, konsekuensi hukum dan sosial pun mengikuti, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam mengelola dampak dari perceraian tersebut.

2. Alasan Perceraian

Pengadilan Agama membutuhkan landasan hukum yang kuat serta alasan yang jelas untuk menerima gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang mendasar.⁴⁷ Hal ini juga

⁴⁵ Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh," *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 90.

⁴⁶ Ningsih, *Perceraian usia muda perspektif sosiologi hukum* (Bandung: Bukupedia Indonesia, 2020), 36.

⁴⁷ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian meliputi:⁴⁸

- a. Salah satu pihak terbukti melakukan perzinaan, menjadi pecandu minuman keras, narkoba, atau penjudi yang tidak dapat dihentikan, atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Salah satu pasangan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, atau karena faktor lain di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara dengan masa tahanan minimal lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- e. Terjadi tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak dalam rumah tangga.

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 92–93.

- f. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa adanya harapan untuk kembali hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

Sementara itu, bagi pasangan yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan dua alasan tambahan dalam perceraian, yaitu:⁴⁹

- a. Suami tidak memenuhi janji dalam taklik talak yang telah disepakati.
- b. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perubahan keyakinan atau peralihan agama salah satu pihak (murtad).

C. Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Dalam bahasa Indonesia, istilah "judi" mengacu pada suatu permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai taruhan, misalnya permainan kartu atau dadu. Sementara itu, "berjudi" merupakan tindakan mempertaruhkan harta atau uang dalam permainan yang bersifat spekulatif, di mana pemain berharap memperoleh keuntungan lebih besar dari modal yang dipertaruhkan. Seorang yang gemar berjudi sering disebut sebagai pejudi, sebuah label yang diberikan kepada individu yang sering terlibat dalam aktivitas

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, 93.

perjudian dan berpotensi mengalami ketergantungan terhadap kebiasaan tersebut.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2021 Pasal 303 Ayat 3, permainan judi mencakup seluruh bentuk permainan yang hasil akhirnya sangat bergantung pada faktor keberuntungan dan keterampilan pemain. Selain itu, perjudian juga mencakup berbagai jenis taruhan yang dilakukan atas hasil suatu perlombaan atau permainan yang tidak melibatkan langsung para pemain yang bertaruh.⁵¹ Secara umum, semua bentuk taruhan yang melibatkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan tertentu masuk dalam kategori perjudian.

Menurut Onno W. Purbo, judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, biasanya dalam bentuk taruhan pada pertandingan olahraga atau permainan kasino. Prosesnya mencakup seluruh tahap perjudian, mulai dari penempatan taruhan hingga pengumpulan hasil kemenangan, yang dilakukan secara daring. Sebelum bermain, penjudi diharuskan melakukan deposit sejumlah uang sebagai modal awal. Dana tersebut ditransfer ke akun yang dikelola oleh penyedia layanan judi online. Setelah dana masuk, pemain akan menerima sejumlah koin atau kredit yang dapat digunakan dalam permainan. Jika pemain menang, keuntungan akan dikirimkan melalui

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Bahasa, 2008), 644.

⁵¹ Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2021).

transfer bank. Sebaliknya, jika kalah, jumlah kredit yang dimiliki akan berkurang hingga habis.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa judi online adalah aktivitas perjudian yang menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan yang ditentukan oleh penyelenggara. Permainan ini memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama. Salah satu aspek yang membuat judi online berbahaya adalah sifatnya yang adiktif. Banyak orang awalnya hanya mencoba untuk bersenang-senang, tetapi setelah memperoleh kemenangan, mereka terdorong untuk bertaruh lebih banyak dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, kebiasaan ini dapat berkembang menjadi ketergantungan, di mana seseorang terus mengulangi aktivitas perjudian dengan taruhan yang semakin besar. Judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama seseorang memiliki waktu luang, uang dalam rekening, serta akses ke perangkat seperti komputer atau smartphone dengan koneksi internet.

2. Macam-macam Perjudian

Perjudian dalam berbagai bentuk sangat mudah ditemukan di masyarakat, terutama dengan berkembangnya teknologi digital. Jika sebelumnya aktivitas perjudian umumnya dilakukan secara langsung dengan tatap muka, kini banyak permainan judi yang beralih ke sistem daring. Saat ini, promosi mengenai situs judi online dilakukan secara

⁵² Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung, dan Debby Telly Antow, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penangan Tindak Pidana Judi Online," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 5.

terang-terangan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan TikTok.

Jenis perjudian sangat beragam, mulai dari taruhan olahraga, permainan kasino, hingga permainan kartu yang dikemas dalam bentuk aplikasi daring. Beberapa jenis perjudian lainnya mencakup taruhan pacuan kuda, lotre, dan taruhan dalam permainan berbasis keberuntungan seperti dadu atau mesin slot. Kehadiran judi online telah memperluas akses ke perjudian, sehingga semakin banyak orang yang terlibat dalam aktivitas ini, termasuk mereka yang sebelumnya tidak tertarik pada perjudian konvensional.⁵³

Seiring dengan meningkatnya jumlah situs judi online, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil tindakan tegas dengan memblokir sejumlah situs yang terbukti menawarkan layanan perjudian daring. Hingga saat ini, tercatat ada 15 situs judi online yang telah diblokir, antara lain *Pop Gaple*, *Pop Domino*, *MVP Domino*, *Pop Poker*, *Ludo Dream*, *Pop Big2*, *Poker Pro.id*, *Poker Texas Boya*, *Topfun*, *Domino Qiu Qiu*, *Domino QiuQiu 99*, *Boyaa QQ KIU*, *Domino Gaple Boyaa 90 QiuQiu Capsa*, *Higgs Slot*, *Domino Gaple QiuQiu*, *Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online*, serta *Let's Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online*.⁵⁴

⁵³ Hanif Sri Yulianto, "Apa Itu Judi Online? Pahami Pula Jenis dan Dampaknya," *bola.com*, 18 Juni 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya>.

⁵⁴ Achmad Hanif Imaduddin, "Inilah 15 Situs Judi Online yang Diblokir Kominfo | *tempo.co*," *Tempo*, Agustus 2022, <https://www.tempo.co/hukum/inilah-15-situs-judi-online-yang-diblokir-kominfo-312852>.

Meskipun upaya pemblokiran terus dilakukan, aktivitas perjudian online masih berkembang pesat. Para pelaku judi online selalu mencari cara untuk menghindari pemblokiran, seperti menggunakan jaringan virtual private network (VPN) atau beralih ke situs baru yang belum terdeteksi oleh pemerintah.⁵⁵ Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk memahami risiko yang ditimbulkan oleh perjudian, baik dari segi finansial maupun dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan.

3. Judi Online Menurut Hukum Islam

Menurut M. Quraish Shihab, istilah "*maysir*" berasal dari kata "*yusrun*," yang berarti kemudahan.⁵⁶ Hal ini mengacu pada cara seseorang memperoleh atau kehilangan harta tanpa usaha yang berarti. Dalam Al-Qur'an, kata "*maisir*" disebut dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنتُم مُّذْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

⁵⁵ Dean Ruwayari, "Blokir Situs Judi Online: Solusi Efektif atau Sementara?," KOMPASIANA, 1 Juli 2024, <https://www.kompasiana.com/deanruwayari7727/6681e333c925c4385b584a32/blokir-situs-judi-online-solusi-efektif-atau-sementara>.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 192.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamar dan judi serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka, berhentilah kalian dari perbuatan itu."*⁵⁷

Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang membawa dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan harus dihindari, dan pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan prinsip keadilan. Hukuman dalam Islam bertujuan menciptakan ketertiban sosial, mencegah tindakan yang merugikan masyarakat, serta memperbaiki perilaku individu. Selain itu, hukuman dalam Islam sejalan dengan prinsip dasar syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.⁵⁸

Perjudian, baik konvensional maupun daring, termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang dalam Islam karena dampak negatifnya yang besar. Dalam hukum Islam, perjudian dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir*, yaitu kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh

⁵⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, 165.

⁵⁸ Marli Candra, Mahir, dan Helga Nurmala Sari, "Pidana dalam Hukum Pidana Islam: Antara Fakta dan idealitas Pidana," *al-Jinayah* 10, no. 1 (2024): 52.

pemerintah atau penguasa setempat, dalam hal ini hakim. Jarimah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Jarimah yang disengaja (*al-jarīmah al-maqsūdah*), yaitu tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan melanggar hukum.
- b. Jarimah karena kesalahan (*al-jarīmah ghair al-maqsūdah*), yaitu tindakan yang terjadi tanpa kesengajaan, tetapi tetap memenuhi unsur-unsur jarimah.⁵⁹

Dalam perspektif Islam, hukuman memiliki dua tujuan utama, yaitu pencegahan dan pendidikan. Pencegahan bertujuan untuk menghalangi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan hal serupa.⁶⁰ Oleh karena itu, tingkat hukuman yang diberikan harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara. Hukuman juga berfungsi sebagai sarana pemaksa agar hukum dapat dipatuhi. Dalam konteks hukum Islam, sanksi tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat. Pelanggar hukum tidak hanya menghadapi konsekuensi di dunia, tetapi juga menanggung dosa yang akan dipertanggungjawabkan di kehidupan setelah kematian.⁶¹ Meskipun terdapat perbedaan bentuk sanksi antara hukum umum dan hukum Islam, tujuannya tetap sama, yaitu menjaga

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, Cetakan 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 24.

⁶⁰ Fransiska Nurin Nikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," *Al-Qanun* 18, no. 1 (2015): 44.

⁶¹ Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 60.

hak-hak masyarakat dan memastikan ketertiban sosial dapat terwujud secara adil dan merata.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH

Dalam penelitian ini, salah satu sumber utama yang digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online adalah salinan putusan pengadilan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, setiap putusan yang dipublikasikan harus disajikan dalam bentuk anonim untuk melindungi identitas para pihak yang terlibat dalam perkara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menggunakan salinan putusan yang telah dianonimkan, di mana nama para pihak, nomor perkara, serta informasi pribadi lainnya tidak dicantumkan atau telah diganti dengan inisial. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan privasi para pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan.

Salinan putusan yang dianalisis dalam bab ini merupakan putusan dari Pengadilan Agama Ponorogo terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan kecanduan judi online. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk landasan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

A. Deskripsi Umum Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Putusan perceraian dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, yang merupakan cerai gugat, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo secara elektronik. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024, dengan Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. Sementara itu, Dra. Siti Khomariyah bertindak sebagai Panitera Pengganti dalam sidang tersebut.⁶²

1. Jalannya Proses Persidangan

Penggugat telah memberikan kuasa kepada Eko Nugroho, S.H., dan Bambang Sudarmono, S.H., yang berprofesi sebagai advokat/penasihat hukum, beralamat di Jalan Hasanudin No. 12, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pemberian kuasa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2097/Kuasa/12/2024/PA.Po pada 13 Desember 2024. Selanjutnya, pada 20 Desember 2024, kuasa Penggugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan sah untuk beracara di Pengadilan Agama Ponorogo serta dapat mendampingi atau mewakili Penggugat.⁶³

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak

⁶² “Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po.” (2024), 14.

⁶³ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 1.

hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya. Berdasarkan surat panggilan tercatat melalui PT Pos Indonesia tertanggal 16 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun, ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah.⁶⁴

Bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap tidak hadir, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.⁶⁵

Bahwa karena proses mediasi tidak dapat dilakukan akibat ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat. Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya sebagaimana yang telah diajukan.

2. Deskripsi Duduk Perkara⁶⁶

Perkara perceraian ini diajukan oleh Penggugat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 5 April 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

⁶⁴ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 5.

⁶⁵ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 5.

⁶⁶ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 1–4.

145/08/IV/2011. Pada awal pernikahan, hubungan mereka berjalan harmonis dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 tahun. Demi meningkatkan taraf ekonomi keluarga, pada Oktober 2011, Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, dan sejak saat itu, ia beberapa kali pulang ke Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2017, Penggugat kembali bekerja ke Taiwan untuk kedua kalinya, dan pada 25 Agustus 2023, ia pulang ke Indonesia untuk cuti selama sebulan sebelum kembali lagi ke Taiwan pada September 2023.

Konflik rumah tangga mulai muncul pada akhir tahun 2021, ketika Penggugat tanpa sepengetahuannya mengetahui bahwa Tergugat telah beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual dua sepeda motor yang dibeli dengan hasil kerja keras Penggugat selama berada di luar negeri. Tindakan Tergugat tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah digelapkannya ketika masih bekerja di PT Mayora. Meskipun Penggugat berusaha memperbaiki keadaan dan memperingatkan Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya, kepercayaan tersebut kembali dikhianati. Setelah berpindah pekerjaan ke Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat kembali melakukan penggelapan dana perusahaan.

Puncak konflik terjadi pada tahun 2022, ketika Penggugat mengetahui bahwa uang tabungan mereka yang disimpan untuk

membangun rumah telah dihabiskan oleh Tergugat. Tidak hanya itu, Tergugat juga menjaminkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat ke bank tanpa sepengetahuannya. Akibatnya, pada 25 Agustus 2023, Penggugat terpaksa pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan finansial yang ditimbulkan oleh Tergugat. Untuk membayar utang tersebut, Penggugat bahkan terpaksa menjual tanah yang dibelinya sendiri. Belakangan diketahui bahwa uang yang dihabiskan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk bermain judi online.

Sejak peristiwa tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Saat kembali ke Taiwan pada September 2023, Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Upaya pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah atau meminta maaf atas tindakannya. Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak mampu menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dan telah menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi dirinya.

Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga mereka telah mengalami perselisihan yang berkepanjangan dan tidak bisa diperbaiki. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila

suami memiliki kebiasaan buruk yang sulit diubah, seperti berjudi. Dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Tergugat.

3. Alat Bukti Penggugat

Untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. Bukti surat yang pertama adalah fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim. Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang sah di Kabupaten Ponorogo, sekaligus memastikan bahwa perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁷

Bukti kedua yang diajukan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/08/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan. Dokumen ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 5 April 2011 dan secara hukum terikat dalam hubungan suami istri. Selain itu, akta nikah ini juga diperkuat dengan kesaksian

⁶⁷ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 5.

saksi yang menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 tahun.⁶⁸

Selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim sebagai berikut;

- a. Saksi pertama, yang merupakan kakak ipar Penggugat, menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2021, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan akibat Tergugat yang beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual dua sepeda motor yang dibeli dengan hasil kerja Penggugat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah digelapkannya.⁶⁹
- b. Saksi kedua, yang merupakan tetangga Penggugat, juga menguatkan fakta bahwa sejak September 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalin komunikasi. Saksi menjelaskan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak membuahkan hasil. Akibat tindakan Tergugat yang terus-menerus menghamburkan uang hasil kerja Penggugat untuk bermain

⁶⁸ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 6.

⁶⁹ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 6.

judi online, Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁷⁰

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perceraian nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po melibatkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dalam proses persidangan, Tergugat tidak hadir atau disebut *ta'azunya* Tergugat. Dalam putusan ini, diuraikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara keduanya, yang bermula dari tindakan Tergugat yang menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual dua sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat untuk menutupi uang perusahaan yang telah digelapkan oleh Tergugat.

Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada 5 April 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Setelah menikah, mereka tinggal bersama hingga akhirnya mulai terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2021. Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan menggelapkan uang kantor tempatnya bekerja serta menghabiskan tabungan keluarga untuk berjudi online. Akibatnya, pada September 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi.

Dalam persidangan yang dilaksanakan pada Jumat, 27 Desember 2024, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang diketuai oleh

⁷⁰ Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po., 7–8.

Drs. H. Maksum, M.Hum., serta beranggotakan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Alat Bukti

Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po terdiri dari 2 alat bukti, yakni alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitu bukti P.1 dan P.2. Bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat yang menunjukkan identitas dan status kependudukan Penggugat. Bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 5 April 2011.

Selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam perkara ini, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah; **Saksi pertama**, yang merupakan kakak ipar Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan sejak akhir tahun 2021 akibat tindakan Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual dua sepeda motor yang dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri. Saksi juga mengetahui

bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi. **Saksi kedua**, yang merupakan tetangga Penggugat, memberikan keterangan yang sejalan dengan saksi pertama. Saksi mengetahui bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak membuahkan hasil. Selain itu, saksi menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang merugikan rumah tangga, seperti menghabiskan tabungan keluarga dan menjaminkan sertifikat tanah orang tua Penggugat ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung dalil-dalil gugatan, dan dapat dijadikan alat bukti sah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak lagi menjalankan kehidupan bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus-menerus sejak tahun 2021 dan tidak dapat lagi didamaikan, sehingga alasan perceraian dalam gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

2. Pertimbangan putusan berdasarkan Perundang-undangan, Al-Qur'an dan Pendapat Ulama

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara perceraian, salah satu syarat utama adalah adanya alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini, perselisihan yang terjadi secara terus-menerus telah memenuhi kriteria tersebut.

Islam juga mengatur bahwa perceraian harus memiliki alasan yang kuat dan jelas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَانِ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (34). Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁷¹

Kedua ayat tersebut menggunakan huruf wawu *ataf* yang menunjukkan urutan kejadian (*dalalah al-tartib*), tidak hanya sekadar kebersamaan (*li mutlaq al-jam’i* atau *li al-maiyyah*). Oleh karena itu, suami tidak boleh serta-merta mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya, melainkan harus melalui alasan dan tahapan tertentu dalam proses perceraian. Jika langkah-langkah dalam Surat An-Nisa ayat 34 tidak membuahkan hasil, maka tahap selanjutnya merujuk pada Surat

⁷¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, 113.

An-Nisa ayat 35. Dalam ayat 34, instruksi ditujukan kepada suami, sedangkan dalam ayat 35, peran diberikan kepada *hukkam* (hakim atau pemerintah) dengan melibatkan perwakilan dari keluarga suami dan istri.

Dalam hal pengambilan keputusan atas kondisi rumah tangga yang sedemikian ini, maka Majelis Hakim mengambil alih kasus tersebut berdasarkan pendapat ulama dalam kitab *Ghāyatu al-Marām lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu.*"

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri. Jika perkawinan mereka dipaksa untuk tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana tertulis dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan dicapai oleh penggugat dan tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Ibnu Sina yang berbunyi;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya: "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk.*"⁷²

Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan menjaga kemaslahatan dalam rumah tangga. Namun, dalam kasus ini, kebiasaan Tergugat dalam berjudi online serta tindakannya yang mengakibatkan kerugian ekonomi telah menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan ketenteraman dan keberkahan dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam persidangan, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan yang berkepanjangan akibat kebiasaan Tergugat berjudi online serta tindakannya yang menyebabkan kerugian finansial bagi keluarga. Upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan.

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Tergugat. Putusan ini didasarkan pada fakta bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Dar Attarats, 2005), 208.

Tergugat telah mengalami perselisihan terus-menerus tanpa ada kemungkinan rujuk kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks hukum Islam, perceraian yang terjadi dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dalam hal ini Penggugat, sebagaimana prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap diri) dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan demikian, keputusan perceraian ini tidak hanya berdasarkan aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek maslahat dan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian dalam rumah tangga.

C. Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, hukum Islam berlandaskan pada prinsip mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Untuk mencapai tujuan ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki hierarki prioritas yang terdiri dari tiga tingkatan: *al-ḍarūriyāt* (primer), *taḥsiniyyat* (sekunder), dan *ḥajiyyat* (tersier). *Al-ḍarūriyāt* menempati posisi paling krusial karena merupakan prinsip-prinsip dasar yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia secara wajar di bumi. Jika prinsip-prinsip ini

tidak terpenuhi, maka pencapaian tujuan pada tingkatan berikutnya menjadi mustahil.

Al-darūriyāt, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama *Uṣūl Fiqh* seperti asy-Syathibi, mencakup lima hal pokok yang harus dijaga dan dilindungi: *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama), *Ḥifẓ al-nafs* (Perlindungan Jiwa), *Ḥifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal), *Ḥifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan), dan *Ḥifẓ al-māl* (Perlindungan Harta). Perlindungan terhadap kelima aspek ini menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang baik dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, yang melibatkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami), analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap putusan hakim menjadi sangat relevan. Putusan tersebut mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Tergugat. Dasar dari putusan ini adalah adanya perselisihan terus-menerus antara suami istri yang telah mencapai titik di mana tidak ada lagi harapan untuk rujuk kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Analisis lebih mendalam terhadap putusan ini dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

Pertama, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Dalam kasus ini, penyebab utama perselisihan yang berujung pada perceraian adalah kebiasaan Tergugat berjudi online. Judi merupakan aktivitas yang secara inheren membawa risiko

kerugian finansial yang besar. Dalam konteks rumah tangga, kebiasaan berjudi salah satu pihak dapat mengancam stabilitas ekonomi keluarga, bahkan dapat menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan. Putusan hakim yang mengabulkan perceraian dalam situasi ini secara tidak langsung merupakan upaya untuk melindungi harta Penggugat dan potensi harta anak-anak (jika ada) dari perilaku destruktif Tergugat. Dengan terpisahnya ikatan perkawinan, Penggugat memiliki hak dan kendali penuh atas hartanya, sehingga terhindar dari risiko kerugian yang disebabkan oleh judi Tergugat. Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, yaitu menjaga harta dari tindakan yang merusak dan merugikan.

Kedua, implikasi terhadap *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga akibat masalah judi tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada kondisi psikologis dan emosional kedua belah pihak. Ketegangan, pertengkaran, dan hilangnya kepercayaan yang timbul akibat kebiasaan judi dapat menyebabkan stres, depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya. Putusan perceraian dalam konteks ini dapat dipandang sebagai langkah untuk melindungi jiwa Penggugat dari tekanan dan penderitaan berkelanjutan dalam hubungan yang tidak sehat dan merusak. Dengan terlepasnya dari hubungan tersebut, Penggugat memiliki kesempatan untuk mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, yang merupakan bagian penting dari perlindungan jiwa.

Ketiga, dampak pada *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam putusan, perselisihan berkepanjangan dalam rumah tangga akibat judi juga memiliki dampak signifikan pada perkembangan anak-anak (jika ada). Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik cenderung mengalami masalah psikologis, emosional, dan sosial. Putusan perceraian, meskipun merupakan pilihan terakhir, dalam banyak kasus dapat menjadi solusi terbaik untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sehat bagi anak-anak. Dengan adanya perceraian, potensi dampak negatif dari konflik orang tua yang berkelanjutan dapat diminimalisir, sehingga turut melindungi keberlangsungan dan kesejahteraan keturunan.

Keempat, Keadilan dan Kemaslahatan. Putusan hakim yang mengabulkan gugatan cerai juga merupakan implementasi dari prinsip keadilan dalam Islam. Jika Tergugat terbukti memiliki kebiasaan buruk yang merugikan dan tidak ada upaya perbaikan, maka mempertahankan ikatan perkawinan justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat. Mengakhiri perkawinan dalam kondisi seperti ini dianggap lebih maslahat (bermanfaat) karena dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang lebih besar adalah melindungi Penggugat dari penderitaan dan kerugian yang berkelanjutan.

Kelima, Kesesuaian dengan Hukum Positif. Penting untuk dicatat bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip *maqāṣid*

asy-syarī'ah saja, tetapi juga pada ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk perceraian jika terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Keselarasan antara hukum positif dan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki landasan yang kuat baik dari perspektif hukum formal maupun tujuan-tujuan syariat Islam.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perceraian akibat judi online dapat dinilai sebagai putusan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Putusan tersebut merupakan upaya yang komprehensif untuk:

1. Melindungi harta keluarga (*ḥifẓ al-māl*) dari risiko kerugian yang disebabkan oleh kebiasaan judi Tergugat.
2. Melindungi jiwa dan kesejahteraan Penggugat (implikasi *ḥifẓ al-nafs*) dari tekanan dan konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga.
3. Berpotensi memberikan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak (implikasi *ḥifẓ al-nasl*) dengan mengakhiri konflik orang tua.
4. Mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan perkawinan.

Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus ini bukan hanya sekadar mengakhiri ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga merupakan langkah yang didasarkan pada prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mencegah kerusakan dalam

konteks rumah tangga yang terganggu akibat perilaku negatif salah satu pihak. Putusan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya dalam institusi pernikahan dan keluarga, dengan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi pihak yang dirugikan dan memastikan terciptanya keadilan dalam bingkai hukum Islam.

D. Analisis Dampak Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama

Ponorogo Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Jika analisis sebelumnya berfokus pada pertimbangan hakim yang membenarkan putusan sebagai langkah mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*), maka bagian ini akan menganalisis dampak putusan tersebut sebagai upaya meraih kemaslahatan (*jalbul mashalih*) bagi pihak-pihak yang terlibat. Dari sudut pandang *maqāsid asy-syarī'ah*, putusan perceraian dalam kasus ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah ikatan, tetapi juga menjadi awal dari perlindungan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Dampak positif dari putusan ini dapat dianalisis melalui beberapa prinsip pokok *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai berikut:

1. Dampak terhadap *Hifẓ al-māl* (Perlindungan Harta)

Ini adalah dampak yang paling nyata dan langsung terasa. Sebelum putusan, harta keluarga berada dalam ancaman serius akibat perilaku Tergugat yang kompulsif dalam berjudi online. Tergugat telah terbukti menghabiskan tabungan, menjual aset, dan menggadaikan BPKB tanpa

sepengetahuan Penggugat. Bahkan, Penggugat sampai harus menjual tanah miliknya sendiri untuk menutupi utang-utang Tergugat.

Putusan perceraian ini secara hukum memutus hubungan finansial antara Penggugat dan Tergugat. Dampaknya adalah:

a) Menghentikan Kerugian Finansial

Aset dan penghasilan Penggugat di masa depan, terutama dari hasil kerjanya sebagai PMI, kini terlindungi dan tidak bisa lagi dieksploitasi oleh Tergugat untuk berjudi.

b) Memberikan Kepastian Hukum atas Harta

Penggugat kini memiliki kendali penuh atas hartanya sendiri tanpa campur tangan dan risiko dari pihak Tergugat.

Dengan demikian, putusan hakim berfungsi sebagai instrumen yang secara efektif mewujudkan *ḥifẓ al-māl*, mengamankan sumber daya ekonomi Penggugat dari kehancuran total.

2. Dampak terhadap *Ḥifẓ al-nafs* (Perlindungan Jiwa)

Kasus ini dengan jelas menggambarkan adanya “penderitaan lahir dan batin” yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat. Kehidupan rumah tangga yang dipenuhi konflik, kebohongan, dan tekanan ekonomi secara terus-menerus jelas mengganggu kesehatan mental dan ketenangan jiwa.

Dampak dari putusan perceraian ini terhadap perlindungan jiwa adalah:

a) Memulihkan Kesehatan Mental

Putusan ini membebaskan Penggugat dari lingkungan yang toksik dan penuh tekanan. Ini adalah langkah krusial untuk memulihkan ketenangan, mengurangi stres, dan mencegah gangguan psikologis yang lebih parah.

b) Mewujudkan Ketenangan

Meskipun melalui perceraian, tujuannya adalah untuk meraih kembali *sakinah* atau ketenangan jiwa yang telah hilang, yang merupakan salah satu pilar utama pernikahan. Ketika pernikahan itu sendiri menjadi sumber penderitaan, maka mengakhirinya adalah jalan untuk mengembalikan ketenangan tersebut.

3. Dampak terhadap *Hifz al-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Dari pernikahan ini, lahir seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 tahun. Tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik, di mana seorang ayah tidak menunjukkan tanggung jawab dan menjadi teladan yang buruk, sangat berisiko bagi perkembangan psikologis dan moral anak.

Putusan perceraian ini berdampak pada perlindungan keturunan dalam hal:

a) Menciptakan Lingkungan yang Lebih Stabil

Anak terhindar dari paparan konflik orang tua yang terjadi terus-menerus. Ini memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dalam

lingkungan yang lebih damai dan stabil di bawah asuhan Penggugat yang terbukti lebih bertanggung jawab.

b) Perlindungan Moral dan Pendidikan

Dengan menjauhkan anak dari pengaruh langsung seorang ayah yang kecanduan judi, putusan ini turut melindungi anak dari internalisasi nilai-nilai negatif dan memastikan ia mendapatkan pendidikan moral yang lebih baik.

4. Dampak terhadap *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Perilaku Tergugat yang gemar berjudi, berbohong, dan tidak menafkahi keluarga adalah tindakan yang secara tegas bertentangan dengan ajaran Islam. Ia telah gagal menjalankan perannya sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam keluarga.

Dampak putusan perceraian dari sisi perlindungan agama adalah:

a) Membebaskan dari Kepatuhan dalam Kemaksiatan

Penggugat dan anaknya tidak lagi harus hidup dalam naungan rumah tangga yang ditopang oleh perilaku yang diharamkan agama.

b) Menegakkan Nilai Pernikahan

Dengan membubarkan pernikahan yang sudah rusak secara fundamental, putusan ini justru menjaga kehormatan institusi pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang dipertahankan dalam kondisi penuh kemudharatan dan kemaksiatan justru akan merendahkan nilai sakralnya.

Secara *keseluruhan*, perceraian dalam kasus ini, jika dianalisis dampaknya, bukanlah sebuah akhir yang destruktif semata. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai solusi konstruktif yang secara aktif mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat dengan melindungi harta, jiwa, keturunan, dan nilai-nilai agama dari pihak yang dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po telah sesuai dengan hukum positif dan sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya alasan perceraian, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” akibat perilaku judi online Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, putusan ini berfungsi sebagai langkah pencegahan kerusakan (*dar'ul mafasid*), di mana hakim bertindak untuk melindungi Penggugat dan anaknya dari kemudaratan yang lebih besar. Putusan tersebut secara aktif melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dari dampak destruktif yang ditimbulkan oleh kecanduan judi online Tergugat.
2. Dampak dari putusan perceraian dalam kasus ini, jika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, bersifat konstruktif dan berfungsi sebagai upaya meraih kemaslahatan (*jalbul mashalih*). Putusan tersebut tidak hanya menjadi akhir sebuah hubungan, tetapi juga menjadi solusi untuk

memulihkan kondisi para pihak yang dirugikan. Secara konkret, perceraian ini berdampak pada terwujudnya perlindungan harta Penggugat dari eksploitasi lebih lanjut (*ḥifẓ al-māl*), terwujudnya perlindungan jiwa dengan membebaskan Penggugat dan anak dari lingkungan yang buruk dan penuh tekanan (*ḥifẓ al-nafs*), serta terwujudnya perlindungan bagi masa depan keturunan dengan menyediakan lingkungan tumbuh kembang yang lebih stabil dan sehat secara moral (*ḥifẓ al-nasl*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara perceraian akibat judi online ini memiliki justifikasi yang kuat baik secara formil hukum maupun secara substantif menurut tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Putusan tersebut menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menghentikan kerusakan, tetapi juga secara proaktif mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga yang terancam oleh praktik perjudian.

B. Saran

Penulis menyarankan agar pihak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, semakin gencar dalam menindak dan memblokir situs-situs judi online yang marak beredar di media sosial, karena dampaknya sangat nyata terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan keagamaan agar tidak mudah terjerumus dalam praktik perjudian online yang merusak kehidupan. Lembaga peradilan dan tokoh agama juga diharapkan aktif dalam memberikan edukasi hukum dan nasihat keagamaan, terutama bagi pasangan yang sedang menghadapi konflik rumah tangga. Terakhir, calon pasangan

suami istri perlu diberikan pembekalan sebelum menikah, khususnya terkait manajemen keuangan, penggunaan teknologi, dan pemahaman terhadap hukum agama dan negara agar lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga secara dewasa dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abubakar, Yasa'. *Metode istislahiah : Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Afrizal. *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlas* 2, no. 1 (2025).
- Assaad, Andi Istiqlal. "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 50–64.
- Baaj, Fakhir Tahsin. "Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan." *Pengadilan Agama Wonosari* (blog), 2022.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fakhir-t->

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2009.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh minoritas: fiqh al-aqaliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mudhar, Atho. *Esai-esai sejarah sosial hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Nikmah, Fransiska Nurin. “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur.” *Al-Qanun* 18, no. 1 (2015).

Ningsih. *Perceraian usia muda perspektif sosiologi hukum*. Bandung: Bukupedia Indonesia, 2020.

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021).

Pebrianti, Charolin. “Kecanduan Judi Online Jadi Penyebab Perceraian di Ponorogo.” *Detik Jatim* (blog), 29 Juni 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7414452/kecanduan-judi-online-jadi-penyebab-perceraian-di-ponorogo>.

Prastowo, Andi, dan Meita Sandra. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. 3. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po. (2024).

- Rumbay, Imelda Sonia, Fransiscus X. Tangkudung, dan Debby Telly Antow. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penangan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Ruwayari, Dean. "Blokir Situs Judi Online: Solusi Efektif atau Sementara?" *KOMPASIANA*, 1 Juli 2024. <https://www.kompasiana.com/deanruwayari7727/6681e333c925c4385b584a32/blokir-situs-judi-online-solusi-efektif-atau-sementara>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Juz 2. Kairo: Dar Attarats, 2005.
- Sahara, Siti dan Meta Suriyani. "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018).
- Sahlan, Muhammad. "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh." *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012).
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2001.
- Shofa, Bahrus. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Universitas Islam Indonsia, 2024.
- Sipayung, Filipus Jhon Eric dan Christian Ariel Handoyo. "Dampak dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)." *JICN* 1, no. 3 (2024).

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja, 2018.

Sugiyono, Sugiyono. “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D.” *Bandung: Alfabeta* 1, no. 11 (2016).

Susilo, Chintia Trisnayanti. “Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan Dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya Dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).” *Brawijaya Law Student Journal*, 4 Maret 2015.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Tim Penyusun Kamus Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Bahasa, 2008.

Yulianto, Hanif Sri. “Apa Itu Judi Online? Pahami Pula Jenis dan Dampaknya.” *bola.com*, 18 Juni 2024. <https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya>.

LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN PONOROGO

No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Po.

P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Nugroho, SH, dan Bambang Sudarmono, S., Hadvokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Hasanudin No.12 Desa Cekok Kecamatan Babadan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2097/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 13 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ekonugrohoadvokat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa : pada tanggal 5 April 2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No : 145/08/IV/2011 ;
2. Bahwa : pada saat melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT berstatus perawan dan TERGUGAT berstatus jejaka ;
3. Bahwa : setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGGUGAT di Dukuh Kalipucang RT. 001 / RW. 005 Desa Kedung banteng Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan berkumpul bersama layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 Tahun ;
4. Bahwa ; untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, pada bulan Oktober tahun 2011, PENGGUGAT memutuskan untuk pergi bekerja sebagai

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017 untuk kedua kalinya PENGGUGAT berangkat lagi ke Taiwan dan pada tgl 25 agustus 2023 PENGGUGAT ijin cuti kerja dan pulang ke Indonesia selama sebulan dan berangkat lagi pada bulan September 2023 ke Taiwan hingga sekarang ;

5. Bahwa ; perselisihan mulai muncul pada akhir tahun 2021 ketika tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGGUGAT beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual 2 sepeda motor yang dibeli PENGGUGAT dari hasil kerjanya di luar negeri selama ini. Hal itu dilakukan TERGGUGAT dengan alasan untuk mengembalikan uang perusahaan di PT. Mayora yang telah digelapkan TERGGUGAT saat masih bekerja di Perusahaan tersebut ;
6. Bahwa ; atas kejadian tersebut PENGGUGAT berusaha untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan TERGGUGAT dan berpesan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun kepercayaan PENGGUGAT kembali di salah gunakan saat TERGGUGAT bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam. Ternyata TERGGUGAT masih mengulangi lagi perbuatannya dengan menggelapkan uang kantor Koperasi Simpan Pinjam;
7. Bahwa ; puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada tahun 2022, manakala PENGGUGAT mengetahui bahwa uang tabungan TERGGUGAT yang selama ini dikumpulkan untuk membuat rumah juga dihabiskan oleh TERGGUGAT. Begitu juga dengan Sertifikat Tanah orang tua PENGGUGAT juga dijaminkan ke Bank oleh TERGGUGAT. Sehingga dengan terpaksa pada tgl 25 Agustus 2023, PENGGUGAT pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan TERGGUGAT, bahkan PENGGUGAT dengan sangat terpaksa harus menjual tanah yang dibelinya untuk membayar tagihan hutang TERGGUGAT pada bank yang ternyata uangnya selama ini dipergunakan TERGGUGAT untuk **Judi Online**. Kemudian pada bulan September 2023, PENGGUGAT kembali ke Taiwan dan semenjak kejadian tersebut hingga sekarang antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi ;

8. Bahwa ; keluarga PENGGUGAT telah berusaha untuk merukunkan kembali dengan jalan menasehati TERGUGAT agar TERGUGAT segera memperbaiki diri akan tetapi TERGUGAT selalu mengabaikannya, Bahkan dengan semua kejadian tersebut TERGUGAT merasa seperti tidak bersalah atas perbuatannya dan tidak berusaha untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT dan keluarganya.
9. Bahwa : dengan kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dirukunkan lagi. TERGUGAT sebagai suami tidak dapat menjadi Imam yang baik dalam keluarga karena kebiasaan buruknya berhutang dan menghabiskan harta untuk berjudi online. Hal ini menyebabkan penderitaan lahir dan batin pada diri PENGGUGAT hingga akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT dan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Ponorogo ;
10. Bahwa : berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka uraian posita diatas sudah cukup menjadi alasan untuk perceraian karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi perselisihan dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
11. Sehingga atas dasar hal yang terurai diatas, maka PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang dan selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Eko Nugroho, SH, dan Bambang Sudarmono, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Hasanudin No.12 Desa Cekok Kecamatan Babadan xxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2097/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 13 Desember 2024, dan tanggal 20 Desember 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap

persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Cjhoirul Mudtaqim, NIK. 3502151211150008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, tanggal 13-11-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/08/IV/2011 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, tertanggal 05 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2011 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 Tahun ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual 2 sepeda motor yang dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2011 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 Tahun ;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual 2 sepeda motor yang dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak akhir tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual 2 sepeda motor yang dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan September 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 April 2011 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 Tahun ;, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 Tahun ;;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak akhir tahun 2021 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual 2 sepeda motor yang dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 April 2011 dan telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 Tahun ;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali menggadaikan mobil beserta BPKB serta menjual 2 sepeda motor yang dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan

Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119

Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Khomariyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Khomariyah

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

- | | | |
|--------------------------------|-------|-----------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. | 20.000,00 |

dan Tergugat

c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP



Roi Irawan dilahirkan pada tanggal 06 Mei 1996 di Ponorogo, putra terakhir dari Bpk Yatemo dan Ibu Mariyah. Pendidikan SD ditamatkan pada tahun 2010 di SDN 1 Bulu Lor. Pendidikan selanjutnya di MTsN Kauman dan ditamatkan pada tahun 2013. Pendidikan selanjutnya di SMA Muhammdiyah 2 kab. Madiun dan di tamatkan pada tahun 2016.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roi Irawan

NIM : 101180207

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Judi Online Di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'Ah (Studi Atas Putusan Hakim Nomor Xxx/Pdt.G/2024/Pa.Po)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan Plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain dan ketidakbenaran dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Ponorogo, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Roi Irawan

NIM : 101180207